

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kesehatan merupakan salah satu faktor kesejahteraan manusia. *World Health Organization* (WHO) menyatakan sehat adalah keadaan sejahtera jasmani, jiwa dan sosial yang sempurna dan bukan hanya keadaan tanpa penyakit. Selaras dengan definisi sehat menurut WHO, Undang Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu juga kesehatan adalah hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental setiap warga negara dan mutlak untuk dipenuhi. Hal ini berarti kesehatan berperan penting untuk menunjang produktifitas seseorang dalam hidupnya. Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga dijelaskan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal untuk setiap orang. Upaya kesehatan terdiri atas pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan apoteker merupakan bagian dari salah satu jenis tenaga kesehatan yang berwenang melakukan

pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien serta meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Adanya standar tersebut mutu pelayanan kefarmasian dapat dinilai agar apotek dapat terus meningkatkan mutu pelayanan kefarmasiannya dengan berpedoman pada standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek pasal (1), apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Kegiatan pelayanan atau pekerjaan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi mengalami pergeseran orientasi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*pharmaceutical care*). Konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang

membutuhkan. Apoteker adalah orang yang memegang peran penting dalam memberi informasi yang meliputi cara penggunaan obat yang benar, pelayanan terkait obat-obatan dan arahan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan standar pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan klinik.

Peran apoteker sangatlah besar, terutama untuk kualitas kesehatan masyarakat, sehingga dibutuhkan bekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan kapasitas diri agar apoteker percaya akan kemampuan dirinya dalam mengambil keputusan mengenai penyakit yang dialami oleh pasien ketika melakukan transaksi pembelian obat atau melakukan konseling ke pasien. Oleh sebab itu pengalaman praktek kerja menjadi salah satu hal penting dalam

meningkatkan ilmu kefarmasian seorang apoteker. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyadari pentingnya pengalaman yang dibutuhkan oleh seorang apoteker, sehingga membekali mahasiswa/i program profesi Apoteker untuk melakukan Program Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Alba Medika dalam menjalankan PKPA ini dimana apotek bersedia menyediakan sarana pembelajaran dan praktek untuk para calon apoteker. PKPA dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2019 dan selesai pada tanggal 31 Juli 2019 di Apotek Alba Medika yang bertempat di Jalan Babatan Pantai 1-A Surabaya dibawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku pemilik sarana apotek (PSA) Alba Medika.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika Surabaya ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.
5. Calon apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara profesional.